



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR: 19/PP.06/8204/2021**

**TENTANG
PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Lembaran . . .

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 43/PP.06/2/2021 Tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 13 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD AGUS UMAR

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yudhi Rivandi Usman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN
NOMOR:
19/PP.06/8204/2021 TENTANG
PENETAPAN PESERTA DESA
PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN TAHUN 2024

DESA : TOMORI
KECAMATAN : BACAN
KABUPATEN : HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1.	SURTILA SARWAN	820417*****	TOMORI	IBU RUMAH TANGGA	PEMILIH PEREMPUAN
2.	POULINA LAINDA	820408*****	TOMORI	IBU RUMAH TANGGA	PEMILIH PEREMPUAN
3.	SALMA TUHULELE	820408*****	TOMORI	IBU RUMAH TANGGA	PEMILIH PEREMPUAN
4.	SAHADIA OLABAHIM	927101*****	TOMORI	IBU RUMAH TANGGA	PEMILIH PEREMPUAN
5.	F A D I L A	820408*****	TOMORI	-	PEMILIH PEREMPUAN
6.	RATNA MUKARAM	820417*****	TOMORI	IBU RUMAH TANGGA	PEMILIH PEREMPUAN
7.	FEDRIKA F. LAINDA	820408*****	TOMORI	IBU RUMAH TANGGA	PEMILIH PEREMPUAN
8.	AHLANTINA NARA	820408*****	TOMORI	IBU RUMAH TANGGA	PEMILIH PEREMPUAN
9.	MARIAM LA SOLE	820408*****	TOMORI	IBU RUMAH TANGGA	PEMILIH PEREMPUAN
10.	APRILIA ENJELLIA BATO	820408*****	TOMORI	-	PEMILIH PEMULA
11.	MOILANI ESTEVANIA BIANG	820429*****	TOMORI	-	PEMILIH PEMULA
12.	FATMA BURHAN	820408*****	TOMORI	-	PEMILIH PEMULA
13.	TRIFINDY NORAWALI TANTOLY	820408*****	TOMORI	-	PEMILIH PEMULA

14.	MEILANI ESTER KAKISINA	820408*****	TOMORI	-	PEMILIH PEMULA
15.	APRILIA YULINDA HAMBA	820408*****	TOMORI	PELAJAR	PEMILIH PEMULA
16.	CINDI NINDIA OLABAHIM	820408*****	TOMORI	PELAJAR	PEMILIH PEMULA
17.	RIZKIKA QINANTI SOLEMAN	820408*****	TOMORI	PELAJAR	PEMILIH MUDA
18.	RISYA JUNIARTI UMASANGADJI	820417*****	TOMORI	PELAJAR	PEMILIH MUDA
19.	NURUL RIZKA ISHAK	820408*****	TOMORI	-	PEMILIH MUDA
20.	SILVANA MARIA TOKAN	820408*****	TOMORI	-	PEMILIH MUDA
21.	RUKMIATI SALAMAT	820408*****	TOMORI	-	PEMILIH PEREMPUAN
22.	YULIANTI M. T. TUARA	820408*****	TOMORI	-	PEMILIH MUDA
23.	FIKA YOTAM	820408*****	TOMORI	PELAJAR	PEMILIH PEMULA
24.	ANGEL TRIVENA SASAUW, SE	717107*****	TOMORI	IBU RUMAH TANGGA	PEMILIH PEREMPUAN
25.	YULIANA TERLOIT	820408*****	TOMORI	IBU RUMAH TANGGA	TOKOH ADAT

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 13 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD AGUS UMAR

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yudhi Rivandi Usman